



BAB I PENDAHULUAN

Era reformasi yang membawa berbagai perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah mendorong pemerintah baik pusat maupun daerah untuk lebih bersungguh-sungguh membangun dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (***Good Governance***) dan pemerintahan yang bersih (***Clean Government***).

A. Latar Belakang

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam hal administrasi publik, termasuk diantaranya upaya membangun akuntabilitas publik dan peningkatan sistem pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pada dasarnya perubahan tersebut mencakup dua aspek yaitu aspek ***Psiko-Sosial*** dan ***Teknis-Ekonomis***. Aspek *psiko-sosial* terdiri dari perubahan-perubahan paradigma, perubahan visi, perubahan nilai-nilai, penguatan komitmen untuk berubah dan pembangkit keberanian untuk berubah. Sedangkan aspek *teknis-ekonomis* mencakup perubahan struktur organisasi dan system kerja yang merupakan perubahan bentuk fisik organisasi. Dalam proses perubahan tersebut, tiga pilar dari ***Good Governance*** yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, harus tercermin di dalamnya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas sejak tahun 1999, pemerintah sudah berusaha membangun dan menata akuntabilitas publik yaitu dengan

dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang antara lain mewajibkan instansi pemerintah sampai dengan tingkat eselon II untuk menyusun Rencana Strategik. Selanjutnya penataan akuntabilitas lebih diperkuat lagi dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tersebut, pemerintah daerah diamanatkan menyusun rencana pembangunan daerah

yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan daerah dimaksud mencakup perencanaan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Perencanaan daerah jangka panjang tersebut nantinya dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), sedangkan perencanaan daerah jangka menengah dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan perencanaan daerah tahunan nantinya dituangkan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Mengingat RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016-2021 telah selesai disusun, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan mengacu kepada RPJMD tersebut.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis tahun 2016 - 2021 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah dan Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang Telah diubah dngan Undang-undang Nomor Tahun 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Pamong Praja;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara, Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun

2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis.
14. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Rincian Pamong Praja Kabupaten Bengkalis.

C. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan pembangunan dalam kerangka pencapaian visi kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis dalam rangka memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Bengkalis khususnya kepala daerah terpilih periode 2016-2021 serta sebagai media akuntabilitas pada akhir masa jabatan. Sedangkan tujuan penyusunannya adalah sebagai pedoman perencanaan kinerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis kurun waktu tahun 2016 - 2021.

Maksud penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis Tahun 2016–2021 adalah :

1. Menyediakan suatu acuan resmi bagi seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari sumber pembiayaan APBD sesuai dengan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis.
2. Menyediakan suatu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan.

Adapun Tujuan Penyusunan RENSTRA ini adalah:

1. Menjabarkan tentang kondisi umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis sekaligus memahami arah tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bengkalis;
2. Memudahkan seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
3. Memudahkan seluruh jajaran Sebagai tolak ukur dalam penyusunan Laporan

Pertanggung jawaban Kinerja Satpol PP Kabupaten Bengkalis.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang tercakup dalam Renstra ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang dari penyusunan Renstra, maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra serta sistematika penulisan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Pada bab ini diuraikan mengenai tugas-tugas pokok, Fungsi beserta Struktur Organisasi yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis, dan juga memaparkan tentang Sumber Daya yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis, menjelaskan kinerja pelayanan dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada Bab ini diuraikan tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis serta visi, misi, program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih. Bab ini juga menjelaskan telaahan rencana K/L dan renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan telaahan rencana tata ruang wilayah beserta kajian lingkungan hidup strategis. Isu-isu Strategis pun akan dibahas dalam bab ini.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini berisi visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Bengkalis, serta strategi dan kebijakan yang dimiliki oleh Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Bengkalis untuk tahun 2016-2021.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bab ini menjelaskan tentang program dan kegiatan yang dimiliki oleh Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Bengkalis dilengkapi dengan indikator kinerja dan kelompok sasaran serta pendanaan indikatif yang berkaitan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran SKPD.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini akan membahas tentang indikator kinerja Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Bengkalis yang mengarah pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Pada bab ini diuraikan mengenai penjelasan akhir terkait Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021 sebagai pedoman kerja termasuk harapan kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Dalam rangka penegakan Perda, unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah pemerintah daerah, dalam hal ini kewenangan tersebut di emban oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang didalamnya juga terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang sudah dididik, dilatih dan sudah memiliki surat keputusan sebagai penyidik. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 148,

149 [UU No 34 tahun 2004](#) Tentang Pemerintahan daerah, bahwa (1) Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Adapun wewenang Satpol [PP No. 6 Th 2010](#) tentang satuan polisi Pamong Praja bab III Pasal 6, Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

A. Tugas Dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.
2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat di daerah.
3. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.
4. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya.
5. Pengawasan terhadap masyarakat, Aparatur atau Badan Hukum agar memenuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Kemudian, Polisi Pamong Praja adalah aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.


Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Bengkalis dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah (Perda Kabupaten Bengkalis nomor 04 tahun 2012 tentang pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis).

Berikut susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis :

1. **Kepala Satuan**, Membawahkan :
2. **Sekretaris**, membawahkan :
 - 1). Kasubag Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - 2). Kasubag Perencanaan dan Penyusunan Program;
 - 3). Kasubag Keuangan dan Perlengkapan;
3. **Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur**, membawahkan :
 - 1). Kasi Pembinaan dan Penyuluhan Masyarakat;
 - 2). Kasi Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;
 - 3). Kasi Tindak Internal;
4. **Bidang Kesiagaan**, membawahkan :
 - 1). Kasi Pengamanan;
 - 2). Kasi Pengawalan;
 - 3). Kasi Intel dan Kewaspadaan Dini;
5. **Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Penegak Peraturan Daerah**, membawahkan :
 - 1). Kasi Operasional;
 - 2). Kasi Penegakkan;
 - 3). Kasi Kerjasama;
6. **Bidang Linmas**, membawahkan :
 - 1) Kasi Data dan Informasi;
 - 2) Kasi Bina Potensi Masyarakat;
 - 3). Mobilisasi Linmas;

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
Berdasarkan Perda Nomor 04 Tahun 2012



B. Sumber Daya Organisasi

Sedangkan susunan kepegawaian dan perlengkapan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu sebagai berikut :

1. SUMBER DAYA MANUSIA

TABEL 2.1
JUMLAH PNS/CPNS MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

NO	PENDIDIKAN	JENJANG	JUMLAH(ORANG)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Pasca Sarjana	S2	3
2	Sarjana	S1	26
3	Diploma	D3	-
4	Diploma	D2	-
5	SLTA Sederajat	SLTA	59
6	SLTP Sederajat	SLTP	1
	Jumlah		89

TABEL 2.3
JUMLAH PNS/CPNS MENURUT KEPANGKATAN

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH(ORANG)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Pembina	IV	4
2	Penata	III	14
3	Pengatur	II	70
4	Juru	I	1
	Jumlah		89

Sumber : Subag Tata Usaha

2. SARANA DAN PRASARANA

NO	JENIS/NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN
A.	Mobil		
1	Kendaraan Roda Enam	1	Unit
2	Kendaraan Roda Empat Picup/Patroli	6	Unit
3	Kendaraan Roda Empat Operasional	3	Unit
B.	Sepeda Motor		
1	Kendaraan Roda Dua Operasional	11	Unit
2	Kendaraan Roda Dua Patroli	2	Unit
C.	Peralatan Kantor		
1	Filling Cabinet	17	Unit (1 KB)
2	Filling Rotari/Arsip	2	Unit
3	Meja Pemeriksa	4	Unit
4	Stabilizer	9	Unit (2 RB)
5	Meja Computer	5	Unit (1 KB)
6	Kursi Rapat Plastik	79	Unit
7	Hendy Talk	55	Unit (43 KB)
8	Tameng	265	Unit (5 RB)
9	Mesin Ketik Manual	3	Unit (2 KB)
10	Kursi Besi Mobal	82	Unit (4 RB)
11	Kursi Eselon 3	8	Unit (1 RB)
12	Komputer	15	Unit (3 KB)
13	Laptop/Notebok	24	Unit (1 RB)
14	Megaphone	5	Unit
15	Tobkat T	220	Unit
16	Gerobak Sorong	1	Unit
17	Borgol	40	Unit
18	Tongkat Listrik	40	Unit
19	AC	23	Unit (5 RB)
20	Mesin Fotocopy	2	Unit
21	Rak Kayu	3	Unit
22	Rak TV	1	Unit
23	Kursi Tamu Busa	3	Unit
24	Kursi Tamu Sofa	1	Unit
25	Kursi Tamu Stenlish	7	Unit
26	Pilbet/Tempat Tidur Pasukan	50	Unit (2 KB)
27	Tenda Pasukan	2	Unit
28	Jam Mekanik	3	Unit
29	Mesin Potong rumput	2	Unit
30	Lemari Es/Kulkas	2	Unit
31	Tustel Kecil	1	Unit
32	Tustel Sedang	3	Unit
33	Lensa Kamera	1	Unit
34	Handy Cam Kecil	1	Unit (KB)
35	Handy Cam Sedang	1	Unit

36	Dispenser	7	Unit
37	Gorden	1	Set (KB)
38	Meja Kerja Pejabat/Direktur	1	Unit
39	Meja kErja Eselon 3	1	Unit
40	Meja kerja Eselon 4	4	Unit
41	Kursi Pejabat Eselon 4	4	Unit
42	Alat Penghancur Kertas	11	Unit (2 KB)
43	Printer	18	Unit
44	Meja Rapat	1	Unit
45	White Bord/ Folsifah,Sot,Dw	5	Unit
46	Berangkas	2	Unit
47	Genset Portable	2	Unit (1 KB)
48	Genset Besar	1	Unit
49	Rak Kayu	17	Unit
50	Meja Telpon	1	Unit
51	Kursi Putar Kecil	6	Unit (2 KB)
52	Kursi Putar Sedang	20	Unit (2 RB)
53	Kursi Putar Eselon	12	Unit (1 RB)
54	Cermin Kaca	1	Unit
55	Rak Barang	5	Unit (1 KB)
56	SSB	13	Unit
57	Lemari Besi	9	Unit
58	Meja Kerja	67	Unit (11 RB)
59	Meja Panjang	7	Unit
60	Gergaji Mesin/Sinso	1	Unit
61	Gerenda Mesin	1	Unit
62	Meja Pramutamu	1	Unit
63	Pemutar CD	3	Unit
64	Rak Koran	3	Unit

C. Capaian Kinerja Renstra Periode 2010-2015

Untuk mewujudkan kondisi umum daerah yang kondusif tersebut sesuai dengan kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur, sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Sedangkan gambaran hasil atas penyelenggaraan tupoksi di atas (lima tahun terakhir) adalah sebagai berikut :

Capaian Kinerja Renstra Periode 2010-2015

No	Indikator Kinerja	Hasil	Hasil	Hasil	Hasil	Hasil	Hasil	Satuan
		Th.2010	Th.2011	Th.2012	Th.2013	Th.2014	Th.2015	
1	Tingkat ketentraman dan ketertiban	-	-	-	-	-		
2	Penindakan terhadap pelanggaran	17	18	20	20	20	20	pelanggar
3	Peningkatan kenyamanan dan kemandirian	-	-	-	-	-		

Sumber : Rekapitulasi Hasil Evaluasi 2010-2015

D. Hambatan dan Permasalahan yang perlu diantisipasi

1. Internal

- a. Tupoksi penentraman di rubah menjadi ketentraman masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah No.06 Tahun 2012 sehingga secara operasional ada aspek yang belum/kurang dipahami oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP)

- b. Masih terbatasnya jumlah personil Satpol PP serta kualitas dari personil satpol PP itu sendiri.
- c. Kurangnya prasarana publik (gedung kantor) dalam rangka kelancaran operasional satpol PP.
- d. Minimnya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja personil
- e. Minimnya pemahaman Perda oleh Anggota Satpol PP

2. Eksternal

- a. Masih kurangnya sinergi/kerjasama dengan instansi terkait
- b. Minimnya dukungan dari stakeholder
- c. Minimnya pendampingan hukum yudikatif

3. Rekomendasi

- a. Pengajuan pengadaan gedung kantor Satpol PP Kabupaten Bengkalis
- b. Penambahan personil Satpol PP Kabupaten Bengkalis
- c. Peningkatan kualitas personil Satpol PP Kabupaten Bengkalis
- d. Adanya asuransi kesehatan dan keselamatan kerja personil



BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan SKPD

Sesuai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) Tahun sampai dengan 5 (lima) Tahun. Rencana dan Peran strategis Kabupaten Bengkalis tersebut di atas menuntut adanya peningkatan pelayanan diberbagai sektor pembangunan baik lokal, regional maupun nasional.

Pembangunan Kabupaten Bengkalis sebagai bagian integral dari pembangunan regional dan nasional pada hakekatnya merupakan suatu proses yang bersifat integral baik dalam tataran perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat ruang lingkupnya yang sangat luas, kegiatan pembangunan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan harus didukung dan dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat.

Oleh karena itu, hubungan kemitraan pemerintah dengan masyarakat merupakan kata kunci yang sangat strategis dan harus menjadi fokus perhatian terutama untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam pembangunan. Kemitraan yang dijalin dan dikembangkan tentunya harus berdasar pada aspek dan posisi kesejajaran yang bersifat demokratis dan proposional.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat yang seirama, proporsional dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Untuk mewujudkan kondisi umum daerah yang kondusif tersebut sesuai dengan kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah mempunyai

peranan yang sangat strategis dalam membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur, sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Menumbuh kembangkan kegiatan ketentraman dan ketertiban yang sudah terbangun selama ini adalah lebih banyak dalam bentuk kemitraan, peran serta masyarakat diharapkan lebih ditingkatkan lagi, melalui :

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat, dalam rangka mengantisipasi dinamika akselerasi reformasi yang demikian cepat sering bebenturan dalam memandang kewajiban selaku pengajar masyarakat, juga perlu dikaji lebih mendalam guna menyikapi berbagai opini dan benturan yang terjadi dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, disamping perlunya dibangun Citra Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pendukung POLRI yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa satu sebagai pelayan, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat.
- b. Pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis dan pengawasan terhadap bentuk – bentuk pengawasan swakarsa sebagai pengemban fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki kewenangan terbatas pada bidangnya masing – masing. Bentuk – bentuk pengawasan swakarsa ini diharapkan berperan aktif dalam mengantisipasi dan menanggulangi setiap gejala yang timbul dalam masyarakat dengan cara mencermati setiap gejala awal dan menemukan sinyal penyebabnya yang bersifat laten potensial pada sumbernya melalui upaya – upaya yang mengutamakan tindakan – tindakan pencegahan dan penangkalan. Usaha pencegahan atas timbulnya ancaman / gangguan keamanan dan ketertiban melalui kegiatan pengaturan penjagaan, pengawasan dan Patroli serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercipta lingkungan yang aman, tertib dan teratur.
- c. Lemahnya koordinasi sehingga upaya penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja tidak maksimal dan memperoleh hasil yang diharapkan. Upaya dalam bentuk tindakan yang didasarkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang guna mencari serta menyimpulkan barang bukti atas dilanggar atau tidak ditaatinya

peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dilaksanakan karena belum berjalannya Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Bengkalis yang tercantum dalam Revisi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021 yaitu :

Visi : “ Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Sebagai Model Negeri Maju dan Makmur ”

Sedangkan Misi Kabupaten Bengkalis adalah :

1. Mewujudkan Pemerintahan Yang Berwibawa, Transparan, dan Bertanggungjawab Serta dapat Melaksanakan Kepemimpinan dengan Bijak, Berani, dan Ikhlas.
2. Terwujudnya Pengelolaan Seluruh Potensi Daerah dan Sumber Daya Manusia Untuk Kemakmuran Rakyat.
3. Terwujudnya Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas Untuk Kesejahteraan Rakyat.

Misi dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016-2021 tersebut mengacu dan berpedoman pada RPJPD Provinsi Riau 2005-2025, dan oleh karena nya terdapat hubungan yang kuat. Maka dari itu Peran Satuan Polisi pamong Praja dalam pencapaian misi RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016-2021 yaitu :

Misi 1 :	Mewujudkan Pemerintahan Yang Berwibawa, Transparan, dan Bertanggung Jawab Serta Dapat Melaksanakan Kepemimpinan Dengan Bijak , Berani dan Ikhlas.
Tujuan :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penegakan ketertiban dan ketentraman umum 2. Meningkatkan kenyamanan lingkungan dan perlindungan masyarakat
Sasaran :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran Perda dan peraturan Kepala Daerah 2. Meningkatnya pengendalian gangguan ketentraman 3. Meningkatnya kenyamanan lingkungan dan keamanan masyarakat 4. Meningkatnya pelayanan keamanan kepala daerah

Indikator kinerja dalam RPJMD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase penurunan kasus pelanggaran Perda 2. Persentase penyakit masyarakat yang tertangani 3. Persentase pengaduan pelanggaran ketertiban umum yang diselesaikan 4. Cakupan pengamanan Kepala Daerah
Program	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

**TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BENGKALIS**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Target Kinerja					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah	1. Persentase penurunan kasus pelanggaran Perda	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	5%	15%	25%	50%	85%	100%
2.	Meningkatnya pengendalian gangguan ketentraman	2. Persentase penyakit masyarakat yang tertangani	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	10%	30%	60%	75%	80%	100%
3.	Meningkatnya kenyamanan lingkungan dan kemandirian masyarakat	3. Persentase pengaduan pelanggaran ketertiban umum yang diselesaikan	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	0%	20%	40%	60%	80%	100%
4.	Meningkatnya pelayanan keamanan kepala daerah	4. Cakupan pengamanan kepala daerah	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	750 Org	900 Org	1000 Org	1100 Org	1100 Org	1100 Org

C. Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah dan KLH Strategis

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berfungsi sebagai:

1. Penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta
2. Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas:

1. Kebijakan dan strategi struktur ruang;
2. Kebijakan dan strategi pola ruang; dan
3. Kebijakan dan strategi kawasan strategis kota.

Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas:


1. Pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota.
2. Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan
3. Peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota.

Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik dan terkendali meliputi:

1. Membuka peluang investasi dan kemitraan bagi sektor privat dan masyarakat dalam menyediakan prasarana dan sarana transportasi;
2. Mengawasi fungsi dan hirarki jalan;
3. Meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta menghilangkan gangguan sisi jalan;
4. Menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terpadu dengan pusat-pusat kegiatan;
5. Mengoptimalkan pengendalian dan penyelenggaraan sistem transportasi kota.

D. Penentuan Isu-Isu Strategis

- a. Masih rendahnya ketaatan masyarakat terhadap K3. Pelanggaran pada Penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan (Perda No. 11 Tahun 2005)
- b. Maraknya Pedagang Kaki Lima bermasalah di Kabupaten Bengkalis, tidak sesuai dengan Penataan Pasar tradisional pusat perbelanjaan dan toko modern (Perda No. 2 Tahun 2009)
- c. Meningkatnya jumlah PMKS di Kabupaten Bengkalis. Perda yang mengatur Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial (Perda No. 24 Tahun 2012).



BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Perencanaan stratejik merupakan proses yang berorientasi hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

A. Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan kemana organisasi pemerintah harus dibawah dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi juga merupakan gambaran cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh segenap anggota organisasi. Bagi suatu organisasi, *Visi* memiliki peran memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (*sense of control*), mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik (*outperform*), menggalakan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi.

Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis :

**“Terwujudnya Peran Satuan Polisi Pamong Praja
Yang Bijak, Berani dan Ikhlas”.**

Dari pernyataan visi tersebut terdapat kata-kata kunci yang mengandung makna :

- 1). Bijak adalah bisa memahami perbedaan dan persamaan tentang nilai-nilai kebaikan dalam persepsi norma-norma kemanusiaan.
- 2). Berani adalah mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya; tidak takut (gentar, kecut): kita harus berani mempertahankan.
- 3). Ikhlas adalah salah satu dari berbagai amal hati dan bahkan ikhlas berada dibarisan paling depan dari amal-amal hati. Karena sebab diterimanya amal tidak bisa menjadi sempurna kecuali dengan amal yang ikhlas.

B. MISI

Misi organisasi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan organisasi dalam rangka mewujudkan visi. Dengan pernyataan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta perannya.

Berdasarkan visi yang ditetapkan tersebut di atas, maka misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis adalah :

- 1. Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum**
- 2. Mewujudkan Upaya Masyarakat Dalam Memelihara Ketertiban dan Keamanan**
- 3. Mewujudkan Pengembangan Fungsi Sosial Kemasyarakatan Satpol PP**

Rumusan misi tersebut mengandung makna bahwa agar terwujud masyarakat kota yang tentram, tertib dan taat hukum, *Grand Strategi* yang dibutuhkan yaitu adanya peningkatan upaya-upaya penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta upaya menumbuhkan kepatuhan masyarakat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak terkecuali peraturan daerah, peraturan Kepala Daerah dan keputusan Kepala Daerah.

C. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran organisasi hendaknya memperhatikan atau didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan (CSF) organisasi. Selain itu, karena tujuan dimaksudkan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi organisasi, maka tujuan organisasi harus dapat menunjukkan kerangka prioritas dalam memfokuskan arah semua sasaran, program dan aktivitas pelaksanaan misi tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sesuai rencana.

Tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis tahun 2016 – 2021

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN
1.	1. Meningkatkan penegakan ketertiban dan ketentraman umum	1. Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah	Persentase penurunan kasus pelanggaran Perda	$\frac{\text{Jumlah penurunan kasus pelanggaran perda yang tertangani}}{\text{Jumlah penurunan kasus pelanggaran perda yang belum tertangani}} \times 100 \%$
		2. Meningkatnya pengendalian gangguan ketentraman	Persentase penyakit masyarakat yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah penyakit masyarakat yang tertangani}}{\text{Jumlah penyakit masyarakat yang belum tertangani}} \times 100\%$
2.	2. Meningkatnya kenyamanan lingkungan dan perlindungan masyarakat	3. Meningkatnya kenyamanan lingkungan dan keamanan masyarakat	Persentase pengaduan pelanggaran ketertiban umum yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran ketentraman umum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran ketentraman umum yang belum diselesaikan}} \times 100\%$
		4. Meningkatnya pelayanan keamanan kepala daerah	Cakupan pengamanan kepala daerah	$\frac{\text{Jumlah orang yang melakukan pengamanan kepala daerah}}{\text{Jumlah orang yang tidak melakukan pengamanan kepala daerah}} \times 100\%$

D. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi, Satuan Polisi Pamong Praja merumuskan strategi yang merupakan rencana menyeluruh dan terpadu. Berikut strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021 :

1. Meningkatkan penegakkan peraturan daerah, peraturan Kepala Daerah dan keputusan Kepala Daerah.
2. Peningkatan cakupan patroli Tibum.
3. Meningkatnya jumlah penyelesaian pelanggaran K3.
4. Peningkatan kualitas sosialisasi PERDA ke masyarakat.
5. Peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan.
6. Peningkatan kualitas pengamanan/pengawasan pejabat daerah, lingkungan kantor dan rumah jabatan.

Arah Kebijakan ditetapkan untuk mengarahkan program dan kegiatan organisasi agar fokus terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang sudah ditetapkan. Berikut ini arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021 :

- 1) Melaksanakan koordinasi dan kemitraan dengan instansi terkait.
- 2) Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyakit masyarakat.
- 3) Melaksanakan patroli Tibum.
- 4) Mengupayakan kelengkapan prasarana dan sarana penunjang.
- 5) Melaksanakan pendekatan non yustisi.
- 6) Melaksanakan penguatan PPNS dalam penindakan pelanggaran K3.
- 7) Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi PERDA.
- 8) Memberdayakan peran Linmas di setiap Desa/Kelurahan.
- 9) Membentuk Desa/Kelurahan yang sadar lingkungan.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan tersebut perlu ditetapkan program-program dan kegiatan-kegiatan nyata sehingga strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan. Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program prioritas tersebut adalah sebagai berikut :

A. Program dan Kegiatan

Berikut ini program-program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis tahun 2016- 2021 :

1. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

- 1.1. Pengendalian Keamanan Lingkungan
- 1.2. Pengawasan dan Pengamanan Pejabat Daerah dan Negara
- 1.3. Razia IMB dan tempat penangkaran sarang burung wallet
- 1.4. Razia penertiban dan penindakan pedagang kaki lima
- 1.5. Pengamanan Kegiatan Pemkab Bengkalis
- 1.6. Patroli Tibum
- 1.7. Monitoring dan evaluasi penegakan Perda
- 1.8. Penyuluhan dan sosialisasi PERDA Tibum
- 1.9. Pengendalian dan pengamanan pada upacara/acara penting kenegaraan
- 1.10. Pengawasan dan penindakan pedagang kaki lima
- 1.11. Pengadaan peralatan satpol

2. *Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal*

- 2.1. Implementasi penegakkan peraturan hukum daerah
- 2.2. Razia penyakit masyarakat
- 2.3. Sosialisasi peraturan daerah melalui papan reklame, media cetak dan elektronik

3. *Pengembangan Wawasan Kebangsaan*

- 3.1 Peningkatan solidaritas Satpol PP
- 3.2 Penampilan Korps Musik Satpol PP

4. *Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan*

- 4.1 Pemantauan serta kewaspadaan dini terhadap ancaman dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
- 4.2 Penanganan Satuan Linmas Desa/Kelurahan dalam rangka pengamanan dan penertiban lingkungan.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA

Merujuk dari Misi RPJMD 2016-2021 bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis mengemban Misi 1 RPJMD 2016-2021, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis menetapkan indikator kinerja utama dalam Resntra 2016-2021, yaitu :

Misi 1	:	Mewujudkan Pemerintahan Yang Berwibawa, Transparan, dan Bertanggung Jawab Serta Dapat Melaksanakan Kepemimpinan Dengan Bijak , Berani dan Ikhlas.
Tujuan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penegakan ketertiban dan ketentraman umum 2. Meningkatkan kenyamanan lingkungan dan perlindungan masyarakat
Sasaran	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah 2. Meningkatnya pengendalian gangguan ketentraman 3. Meningkatnya kenyamanan lingkungan dan keamanan masyarakat 4. Meningkatnya pelayanan keamanan kepala daerah
Indikator kinerja dalam RPJMD	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase penurunan kasus pelanggaran Perda 2. Persentase penyakit masyarakat yang tertangani 3. Persentase pengaduan pelanggaran ketertiban umum yang diselesaikan 4. Cakupan pengamanan kepala daerah
Program	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegan Tindak Kriminal 2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran Renstra

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PD AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Persentase penurunan kasus pelanggaran Perda dan	%	5	15	25	50	85	100	100
2.	Persentase penyakit masyarakat yang tertangani	%	10	30	60	75	80	100	100
3.	Persentase pengaduan pelanggaran ketertiban umum yang diselesaikan	%	0	20	40	60	80	100	100
4.	Cakupan pengamanan Kepala Daerah	Orang	750	900	1000	1100	1100	1100	1100

PROGRAM KEGIATAN SKPD TAHUN 2016-2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN
1.	1. Meningkatkan penegakan ketertiban dan ketentraman umum	1. Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran perda dan peraturan kepla daerah 2. Meningkatnya pengendalian gangguan ketentraman	1. Persentase penurunan kasus pelanggaran perda 2. Persentase penyakit masyarakat yang tertangani	1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 1. Penyuluhan dan sosialisasi perda tibum 2. Sosialisasi peraturan daerah melalui papan reklame, media cetak dan elektronik 3. Tim yustisi penegakan perda 4. Razia izin mendirikan bangunan dan izin-izin lainnya 5. Penangan pedagang kaki lima 6. Penertiban izin reklame 7. Penertiban pajak daerah 8. Penegakan perda tentang ketertiban umum 9. Implementasi penegakan peraturan hukum daerah 10. Keserasian penegakan perda lintas sektoral dan lintas institusi 11. Pemutakhiran data daerah rawan gangguan kantrantibmas 12. Razia penyakit masyarakat
2.	2. Meningkatkan kenyamanan lingkungan dan perlindungan masyarakat	3. Meningkatnya kenyamanan lingkungan dan keamanan masyarakat 4. Meningkatnya pelayanan kepala daerah	3. Persentase pengaduan pelanggaran ketertiban umum yang diselesaikan 4. Cakupan pengamanan kepala daerah	2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1. Patroli tibum 2. Pengawasan dan pengamanan pejabat daerah dan negara 3. Strelisasi Pengamanan kegiatan pemerintah daerah 4. Pengamanan kegiatan Pemkab. Bengkalis 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 1. Sosialisasi potensi masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum 2. Pelatihan kesamaptaaan satuan linmas 3. Pemantauan dan monitoring anggota satlinmas dalam pelaksanaan kegiatan dalam pemilihan legislatif Presiden dan Wakil Presiden RI



BAB VII PENUTUP

Dokumen Rencana Strategik (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021 disusun berpedoman pada Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Sedangkan proses perumusan Renstra sendiri telah mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2005-2025 dan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan akan berpengaruh terhadap upaya-upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah, peraturan Kepala Daerah dan keputusan Kepala Daerah.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta kegiatan-kegiatan indikatif kurun waktu lima tahun mendatang (2016-2021). Sasaran, program dan kegiatan-kegiatan indikatif tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu rencana kinerja tahunan. Renstra ini merupakan langkah awal dalam rangka pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja satuan.

Implementasi dari dokumen ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak baik anggota organisasi maupun pihak-pihak lain yang terkait. Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dan pihak-pihak terkait sangat diharapkan, sehingga pada gilirannya akan terwujud visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis khususnya dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PD AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda $\frac{\text{Jumlah penurunan kasus pelanggaran perda yang tertangani}}{\text{Jumlah penurunan kasus pelanggaran perda yang belum tertangani}} \times 100\%$	5%	15%	25%	50%	85%	100%	100%
2	Persentase Penyakit Masyarakat yang Tertangani $\frac{\text{Jumlah penyakit masyarakat yang tertangani}}{\text{Jumlah penyakit masyarakat yang belum tertangani}} \times 100\%$	10%	30%	60%	75%	80%	100%	100%
3	Persentase Pengaduan Pelanggaran Ketertiban Umum yang diselesaikan $\frac{\text{Jumlah pelanggaran ketertiban umum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran ketertiban umum yang belum diselesaikan}} \times 100\%$	0%	20%	40%	60%	80%	100%	100%
4	Cakupan Pengamanan Kepala Daerah $\frac{\text{Jumlah orang yang melakukan pengamanan kepala daerah}}{\text{Jumlah orang yang tidak melakukan pengamanan kepala daerah}} \times 100\%$	750 Orang	900 Orang	1000 Orang	1100 Orang	1100 Orang	1100 Orang	1100 Orang

Bengkalis, Juli 2019

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN BENGKALIS**

JENRI SALMON GINTING, AP, M.Si

Pembina TK I

NIP. 19750101 199402 1 002